

MODERATION

Journal of Islamic Studies Review

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 02, Number. 02, Agustus 2022

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 37-48

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



REFLEKSI PEMIKIRAN TAHIR HADDAD DAN PANGARUHNYA PADA STATUS WANITA DAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI TUNISIA

Lathifah Munawaroh

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

lathifah.munawaroh@walisongo.ac.id

Abstract: *Family law reform in Tunisia cannot be separated from the thoughts of a feminist named Tahir Haddad. He wrote a book entitled *Imra'tuna fi al-sharia wal-mujtama* which became the forerunner of family law reform in Tunisian legislation. This book stems from her anxiety to see the situation and social conditions experienced by Tunisian women. Even though this book received extraordinary challenges from Tunisian religionists, Haddad continued to fight for it, until this book had an effect on the reform of family law in Tunisia and also affected the status of women there. This research is a library research with documentation method. This study finds that family law reform in Tunisia in many points uses the extradoctrinal reform method. This method, in principle, no longer refers to conventional fiqh concepts, but refers to the texts of the Qur'an and the sunnah of the Prophet Muhammad, by conducting ijtihad by reinterpreting the texts (reinterpretation) or by using *siyasa syar'iyah* based on benefit. With the renewal of family law in Tunisia, the status of women has been elevated, and even almost equal to that of men, except only in the issue of inheritance, which is still a "black hole" in Tunisian history.*

Keyword: *Women's Status; Tahir Haddad; Tunis; Family Law*

PENDAHULUAN

Pasca pisahnya Tunisia dari Turki Utsmani, para ahli hukum Tunisia berfikir untuk membuat kodifikasi Hukum Islam, khususnya hukum keluarga yang terinspirasi oleh kodifikasi dan reformasi hukum keluarga yang telah terjadi di banyak negara muslim di sekitar Tunisia, khususnya di Sudan, Mesir, Jordania dan Syria.

Di samping dominasi Turki Utsmani pada kultur hukum di Tunisia, Prancis juga ikut andil terhadap pewarnaan pada perundang-undangan di negeri ini. Tunisia menjadi salah satu Negara dengan pembaruan hukum yang signifikan, bahkan telah berani melarang praktik poligami yang menjadi satu bagian dari hukum perkawinan baik pada tataran teks-teks keislaman ataupun dalam aturan fikih konvensional. Tulisan ini membahas tentang pembaruan hukum keluarga di Tunisia, latar belakang serta metode yang digunakan. Meskipun tulisan seputar pembaruan hukum keluarga di Tunisia telah banyak ditulis, namun tulisan ini melengkapi tulisan yang telah ada dengan penambahan analisa terkait pasca diberlakukannya Undang-undang hukum keluarga yang telah berjalan selama 65 tahun hingga tahun 2021, apakah yang diharapkan perempuan Tunisia telah didapatkan semua? Lalu apa saja tantangannya?

SEKILAS TENTANG TUNISIA

Dengan nama resmi Republik Tunisia yang beribu-kotakan Tunis, negeri dengan jumlah luas keseluruhan adalah 163.610 km² dan jumlah penduduk 10.9 juta jiwa ini terletak di sebelah utara benua Afrika.¹ Tunisia berpenduduk mayoritas adalah Muslim (sekitar 98 %) dan mayoritas dari mereka merupakan penganut Sunni. Mayoritas penduduknya adalah bangsa Berber, campuran Arab-Berber, sedikit orang Yahudi, dan orang Kristen Eropa. Negara Tunisia berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, berbatasan dengan laut Mediterania di sebelah timur, dan berbatasan dengan Libiya di sebelah tenggara.² Tunisia adalah salah satu negara Arab di Afrika Utara, yang memiliki posisi geografis yang berbatasan dengan laut Mediterania dan dekat dengan benua Eropa di utara. Hal ini membuat Tunisia memperoleh pengaruh dari berbagai bangsa dan peradaban seperti bangsa Kartago, Romawi, Arab, Turki, dan Prancis. Pada tahun 1993, mereka telah menyelesaikan sebuah perdebatan perbatasan yang telah dinegosiasikan semenjak tahun 1983.³ Tunisia menjadi salah satu Negara paling radikal dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dengan pemberlakuan *the Code of Personal Status Tunisia* (CPST). Tentu hal ini terjadi salah satunya karena historisitas latarbelakang yang mempengaruhinya di samping peran pendidikan dan pejuang nasionalis terlibat andil di dalamnya.⁴ Sebelum Tunisia merdeka, ia merupakan daerah otonomi kekaisaran Usmani (1574), lalu pada 1881 ia menjadi daerah protektorat Prancis, dan pada 20 Maret 1956 ia memperoleh kemerdekaannya. Pada dua periode yang telah tersebut ini membawa dampak yang besar bagi pembaruan hukum di Tunisia secara umum, termasuk di dalamnya hukum keluarga.⁵

¹ نواعم | عدد سكان تونس ٢٠٢١ (nawa3em.com) diakses pada 10/3/2022

² Reeva S. Simon, Philip Mattar, and Richard W. Bulliet (Ed.), *Encyclopedia Of The Modern Middle East, Volume 3* (New York: Macmillan Reference USA Simon & Schuster Macmillan, 1996), 1794.

³ R R Anandana and S R Soekarba, "Pengaruh Tahar Haddad Dalam Hukum Keluarga Tunisia," *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 6, no. 2 (2019), <http://meis.ui.ac.id/index.php/meis/article/view/89>.

⁴ Khoiruddin Nasution and Dkk, *Hukum Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: ACAdemia, 2012).

⁵ Khoiruddin Nasution and Dkk, *Hukum Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: ACAdemia, 2012).

TAHAR HADDAD DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM KELUARGA DI TUNISIA

Pada tahun 1930 muncul karya berjudul *Imra'tuna fi l-sharia wa'l-mujtama* oleh Tahar Haddad. Pada karyanya ini, ia menggagas ide kebebasan dan kesetaraan hak perempuan. Karya ini pula berpengaruh kepada UU Hukum Keluarga di Tunisia dengan nama *The Code of Personal Status Tunisia*.⁶ Siapa Tahar Haddad? Ia adalah seorang ulama Tunisia yang lahir pada 1899. Ilmu dasar ia peroleh di Masjid Zaytouna pada tahun 1911, dan memperoleh sertifikat pada tahun 1920 untuk digunakan bekerja sebagai notaris di pengadilan syariat Tunisia. Pada tahun berikutnya, 1921, ia mulai bergabung dengan partai Destour yang menggaungkan gagasan-gagasannya. Karyanya yang berjudul *Imra'tuna fi l-sharia wa'l-mujtama* membuatnya menjadi sosok terkenal sebagai seorang yang mendukung kebebasan dan kesetaraan hak dan pendidikan bagi perempuan di Tunisia.

Karya besar Tahar Haddad ini bermula dari sebuah keresahannya selama menjadi notaris di Pengadilan Syariat terkait penderitaan kaum perempuan dalam berbagai permasalahan sosial yang terjadi pada tahun 1920an, di antaranya adalah Sembilan dari sepuluh perempuan di Tunisia adalah buta huruf, para perempuan Tunisia tidak diperbolehkan keluar rumah mendapatkan akses kecuali didampingi suami ataupun walinya. Belum lagi akses pendidikan dan kesehatan sangat terbatas pada masa colonial Prancis. Kondisi sosial terbelakang yang dialami perempuan semakin memburuk karena terjadi kawin paksa, poligami merajalela, praktik kawin di bawah umur, dan perceraian sepihak. Ketidakadilan ini berdampak tidak baik pada keluarga dan masyarakat. Buruknya kualitas hidup perempuan, tingginya tingkat kematian bayi dan perempuan diantara dampak yang terjadi.

Dalam karya ini, Tahar Haddad secara jelas menolak poligami, perkawinan paksa, perkawinan di bawah umur, perceraian sepihak, mendukung pendidikan setara baik untuk laki-laki dan perempuan secara seimbang, dan mendesak proses reformasi hukum keluarga di Tunisia. Namun, prinsip-prinsip Islam tidak ia tinggalkan: menyeru kepada perkawinan, dan mendukung peran tradisional perempuan sebagai ibu dan seorang istri dengan membuka kesempatan kepada perempuan untuk berperan lebih di luar peran tradisional. Dalam karyanya, Tahar Haddad tidak mengarahkan Eropenisasi, namun ia menekankan bahwa pada dasarnya Islam mengakui kesetaraan hak dengan menginterpretasi ulang teks al Quran ataupun Hadis.

Karya Tahar Haddad tidak diterima dengan mulus oleh masyarakat. Bahkan buku ini mendapatkan banyak kritik terutama dari para ulama Masjid Zaytouna. Lebih jauh lagi, Tahar Haddad dituduh sebagai pengkhianat para Ulama. Tuduhan sebagai ulama bid'ah dan sesat juga mengarah kepada Tahar Haddad. Tidak sampai di sini, bahkan karya ini dilarang disebarkan dan ia dipecat dari jabatannya sebagai notaris. Meskipun Tahar Haddad mencoba menulis beberapa artikel untuk mempertahankan tulisannya, namun usaha ini tidak membuahkan hasil. Kondisi yang dialami Tahar Haddad mempengaruhi kesehatannya, ia mengalami depresi dan tutup usia dalam usia 36 tahun pada tahun 1935. Pasca wafat Tahar Haddad, terbentuklah organisasi pergerakan hak perempuan yang terpengaruhi oleh karya Tahar Haddad. Organisasi pergerakan ini di bawah Parta Neo Destour pada tahun 1936. Bahkan munculnya hukum keluarga di Tunisia juga terpengaruh oleh gagasan-gagasan Tahar Haddad.

⁶ R R Anandana and S R Soekarba, "Pengaruh Tahar Haddad Dalam Hukum Keluarga Tunisia," *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 6, no. 2 (2019), <http://meis.ui.ac.id/index.php/meis/article/view/89>.

REFORMASI HUKUM KELUARGA DI TUNISIA

Reformasi hukum di Tunisia terinspirasi oleh adanya reformasi hukum di beberapa Negara Islam lain seperti Mesir, Sudan, dan Syria. Kenyataan ini memotivasi para ahli hukum Tunisia untuk membuat draft undang-undang. Dalam perkembangannya, selain hukum Islam, negara Tunisia juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum Prancis, sehingga output sistem hukum yang dihasilkan merupakan perpaduan sinergis antara prinsip-prinsip hukum Islam (madzab Maliki dan Hanafi) dan prinsip-prinsip hukum sipil Prancis (French civil law). Draft undang-undang tersebut mendapat respon dari pemerintah, dimana kemudian pemerintah membentuk sebuah komite untuk merancang undang-undang secara resmi. Rancangan itu akhirnya diundangkan sesaat setelah Tunisia resmi merdeka (20 Maret 1956). Pemerintah Tunisia memberlakukan undang-undang hukum keluarga yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di Tunisia.⁷

Undang-undang tersebut bernama *Majallat al-Ahwal al-Syakhsyiah* (Code of Personal Status) Nomor 66 tahun 1956 diresmikan tepat pada tanggal 13 Agustus 1956, terdiri dari 170 pasal dan terbagi dalam 10 buku, kemudian baru pada tanggal 01 Januari 1957 diberlakukan secara resmi di Tunisia. Dalam perkembangannya, undang-undang Code of Personal Status Tunisia (CPST) tersebut mengalami kodifikasi dan perubahan (amandemen) beberapa kali, yaitu melalui Undang-undang Nomor 70 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 77 Tahun 1959, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1962, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964, Undang-undang Nomor 49 Tahun 1966 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981.⁸ Lebih jelas lagi amandemen yang ada terlihat dalam tabel di bawah ini:⁹

Tabel: Materi Amandemen

Tahun	Materi Amandemen
1958	Pasal 18 tentang Poligami
1959	Penambahan pasal 143A tentang prinsip-prinsip radd ke Buku IX (waris) dan buku XI (Wasiat)
1961	Pasal 32 tentang perceraian
1964	Pasal 5 tentang batasan usia perkawinan
1964	Penambahan Buku XII (Hadiah/hibah)
1966	Pasal 57, 64, 67 tentang Hadanah
1993	Reformasi terkait perkawinan anak di bawah umur, kewajib bersama suami istri dan kekerasan dalam rumah tangga, amandemen ini dimuat dalam UU no 74 th. 1993
2007	Revisi pasal 5 melalui UU no. 32 tahun 2007 tentang batas usia perkawinan menjadi keduanya minimal berusia 18 tahun.
2017	Penghapusan Pasal 73 tentang larangan muslimah Tunisia menikah dengan non muslim

⁷ Mochammad Agus Rachmatulloh, "Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 2, No. 2 (2021): 307–26, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v2i2.2598>.

⁸ Aulia Rahmat, "Kompleksitas Hukum Keluarga Di Tunisia," *Al Muqaranah* 5, No. 1 (2016): 29–54; Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia* (Jakarta: Rajawali Press, 2004); Khairuddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* (Leiden-Jakarta: INIS, 2002).

⁹ Muhajir Muhammad, "REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM TUNISIA PASCA ARAB SPRING Antara Liberalisme Dan Konservatisme (ISLAMIC FAMILY LAW REFORM IN THE POST-ARAB SPRING TUNISIA Between Liberalism and Conservatism)" 14, No. 1, 2021, 29.

Reformasi hukum di Tunisia terjadi karena beberapa alasan, di antaranya adalah: untuk unifikasi pengadilan nasional sehingga dapat berlaku secara umum, membentuk undang-undang modern untuk menyeragamkan acuan hukum yang dipakai hakim, disamping mengadakan unifikasi hukum madzhab klasik juga bertujuan untuk memperkenalkan undang-undang baru sesuai dengan tuntutan modern bagi seluruh rakyat Tunisia.¹⁰ Khoiruddin Nasution menambahkan secara ringkas terkait alasan pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang baru Tunisia adalah sebagai penyatuan peradilan, disamping itu memperkenalkan aturan efektif serta menghindari pertentangan di kalangan kaum ortodoks.¹¹

Impementasi *Code of Personal Status* pada 1956 merubah tatanan dasar keluarga Tunisia dan memberikan hak-hak perempuan yang pada saat itu tidak dimiliki oleh negara Arab lainnya. Hukum Keluarga Tunisia menjadi hukum seragam bagi seluruh warga negara Tunisia dengan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan di keluarga. Buorquiba menegaskan bahwa hukum tersebut bukanlah penolakan dari nilai-nilai Islam, namun ia adalah interpretasi ulang dari hukum Islam yang sesuai dengan zaman modern. Di bawah kepemimpinan Bourguiba selama tigapuluh tahun, wanita Tunisia mengalami kemajuan kondisi sosial. Ia mendapatkan pendidikan, pekerjaan, jaminan sosial, dan perlindungan. Ia pun mendapatkan hak pendidikan gratis sama dengan laki-laki. Dan pada tahun 1957, kaum perempuan mendapatkan haknya untuk ikut serta dalam pemilu. Sebagai bekas jajahan Prancis, kultur hukum Tunisia tidak terlepas dari pengaruh kultur hukum Barat sehingga banyak pakar menilai bahwa Tunisia adalah Negara yang paling berani beralih dari hukum tradisional menjadi hukum modern sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih progressif bahkan radikal dan liberal dibanding dengan Negara-negara muslim lainnya dalam masalah hukum keluarga, khususnya pasca terjadinya Arab Spring sebagai era baru kebangkitan demokrasi dan kebebasan, hukum keluarga islam menjadi lebih liberal.¹²

Adapun reformasi hukum keluarga di Tunisia terlihat dalam beberapa pasalnya pada bab-bab pada hukum keluarga, di antaranya adalah:¹³

1) Usia Perkawinan

Di dalam undang-undang Tunisia diatur bahwa seorang laki-laki dan perempuan dapat melangsungkan pernikahan jika telah mencapai umur 20 tahun. Meskipun demikian, seorang gadis yang telah genap berumur 17 tahun boleh melangsungkan pernikahan jika diizinkan oleh walinya.¹⁴ Meskipun kemudian, aturan tersebut diubah menjadi 20 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan melalui perubahan isi Pasal 5 UU Tahun 1956. Pasal ini kemudian mengalami amandemen yaitu dengan adanya UU Tahun 2007 No. 32 bahwa usia mempelai baik laki-laki atau perempuan adalah 18 tahun. Adapun pernikahan anak yang belum dewasa/belum baligh disebut dengan “*zawaj al-qashir*”, yaitu usia anak kecil yang belum baligh.

¹⁰ Khoiruddin Nasution and Dkk, *Hukum Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), 49.

¹¹ Khairuddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* (Leiden-Jakarta: INIS, 2002). 99.

¹² Muhammad, “Reformasi Hukum Keluarga Islam Tunisia Pasca Arab Spring Antara Liberalisme Dan Konservatisme (Islamic Family Law Reform In The Post-Arab Spring Tunisia Between Liberalism and Conservatism).”31.

¹³ Lathifah Munawaroh and Ismail Marzuki, “Politik Hukum Keluarga Islam Di Tunisia,” *Al-’Adl* 12, No. 1 (2019): 76–93.

¹⁴ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: N.M Tripathi PVT LTD, 1972), 100.

Jika anak kecil ingin menikah, maka wajib seijin wali atau sang ibu. Namun jika keduanya menolak, maka si anak dapat mengajukan ke pengadilan. Pengadilan juga berhak menikahkan laki-laki yang umurnya dibawah usia 18 tentunya dengan pertimbangan yang matang.

2) Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan di Tunisia diatur di dalam *Tunisian Code of Personal Status* 1956 pada Pasal 11 UU Tahun 1956. Misalnya pada Pasal 11 UU Tahun 1956, diatur tentang isi perjanjian perkawinan yang memuat tentang kekerasan, jika salah satu pihak (baik pihak suami atau istri) melakukan kekerasan maka pihak yang lain bisa mengajukan pembubaran pernikahan. Namun pembubaran pernikahan ini tidak menimbulkan hak untuk ganti rugi, jika belum sepenuhnya pernikahan (sebelum terjadi hubungan seksual/qabla dukhul).

3) Poligami

Asas perkawinan di dalam undang-undang Tunisia menganut asas monogami. Asas monogami tersebut menandakan bahwa asas perkawinan di Tunisia tidak menganut madzhab Hanafi, maupun madzhab Maliki, meskipun dua madzhab tersebut adalah madzhab yang berpengaruh di Tunisia. Poligami di Tunisia merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang. Bagi seorang laki-laki yang sudah menikah dan melakukan pernikahan lagi sebelum bercerai (melakukan poligami), maka akan dikenai hukuman satu tahun penjara atau denda 240.000 francs atau bahkan dikenai dua-duanya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tahun 1956. Menurut Anderson Norman, dengan adanya Pasal ini, Tunisia menjadi negara Arab (di Afrika Utara) pertama yang melarang praktik poligami.¹⁵

Reformasi ini banyak dipengaruhi oleh pola kehidupan Barat yang menyatakan bahwa petunjuk al Quran pada QS. An Nisa: 3, sebagai suatu persyaratan hukum yang mendahului poligami, sehingga tidak ada perkawinan kedua sebelum terdapat bukti bahwa dia dapat berlaku adil terhadap istrinya-istrinya. Dalam kondisi sosial dan perekonomian modern tidak mungkin seseorang itu berbuat adil, dari sini para ahli hukum Tunisia melarang praktik poligami, bahkan memberikan hukuman bagi pelakunya. Di samping itu terdapat alasan lain pelarangan poligami di mana institusi budak dan poligami hanya boleh pada tetapi kemudian dilarang setelah menjadi masyarakat berbudaya.¹⁶

4) Perkawinan yang fasid

Di bawah ini adalah perkawinan yang dianggap fasid oleh undang-undang Tunisia. Jenis pernikahan tersebut adalah sebagai berikut¹⁷: (1) Pernikahan yang kondisinya bertentangan dengan hakekat pernikahan. (2) Pernikahan yang tanpa persetujuan salah satu atau kedua mempelai. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan orang yang belum menginjak remaja atau ada suatu halangan hukum yang lain. (4) Pernikahan yang dilarang secara hukum (sebagaimana diatur oleh pasal 15 dan 16 UU Tahun 1956). Dan (5) Pernikahan dengan perempuan yang masih dalam masa *iddah*.

¹⁵ Munawaroh and Marzuki, "Politik Hukum Keluarga Islam Di Tunisia."

¹⁶ Khoiruddin Nasution and Dkk, *Hukum Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), 57.

¹⁷ Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, 101. Lihat *Majallat al-Ahwal al-Syakhsyyah fi Jumhuriyyat al-Jazairiyyah*, al-Fasl 21, 22 sebagai mana dikutip oleh dalam jurnal Munawaroh and Marzuki, "Politik Hukum Keluarga Islam Di Tunisia."

Pernikahan yang tidak sah ini harus segera dibatalkan. Jika sudah terjadi hubungan seksual (*ba'da dukhul*), maka isteri berhak menerima mahar dan berlaku juga masa *iddah* baginya. Anak yang lahir dari pernikahan jenis ini adalah legal, tetapi keduanya tidak memiliki hubungan waris serta muncul hubungan mahrom. Jika perkawinan yang *fasid* ini masih saja dilanjutkan walaupun telah ada keputusan kefasidannya dari pengadilan, maka keduanya dihukum dengan hukuman penahanan selama 6 bulan.¹⁸

5) Talak Tiga

Pasal 19 UU 1956 Tunisia menyatakan bahwa seorang laki-laki dilarang merujuk istriya yang telah ditalak tiga. Sementara pada pasal 14, menyebutkan bahwa talak tiga menjadi halangan untuk menikah yang bersifat permanen.¹⁹

6) Hukum waris

Salah satu pembaruan hukum waris di Tunisia yang menjadi beda dengan fikih Maliki adalah pada pasal 143a bahwa anak perempuan dan anaknya dapat menerima asabah dari warisan, walaupun ada ahli waris lain dari pihak laki-laki seperti saudara laki-laki dan pamam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa posisi anak perempuan dan anaknya lebih baik daripada ketentuan madzhab Maliki.²⁰

7) Ketentuan wasiat

Di antara ketentuan yang menonjol adalah perihal sahnya wasiat antara dua pihak yang berbeda agama, sebagaimana dibolehkan wasiat antara dua pihak beda warga negara. Undang-undang Tunisia tidak mengakui wasiat yang dimaksudkan sebagai bagian dari warisan, di mana hal ini berbeda dengan hukum yang berlaku di Mesir dan Sudan.²¹

Sementara terkait wasiat wajibah, ketentuannya dalam Undang-Undang Tunisia hanya diperuntukkan bagi cucu yatim dari generasi pertama, baik laki-laki dan perempuan dengan catatan bahwa cucu laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar dari bagian cucu perempuan.²²

¹⁸ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: N.M Tripathi PVT LTD, 1972), 101. Lihat *Majallat al-Ahwal al-Syakhsyyah fi Jumhuriyyat al-Jazairiyyah*, al-Fasl 21, 22.

¹⁹ Khoiruddin Nasution and Dkk, *Hukum Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: ACAdemIA, 2012), 52.

²⁰ Khoiruddin Nasution and Dkk, *Hukum Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: ACAdemIA, 2012), 53.

²¹ Atho Mudzhar and Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

²² Mudzhar and Nasution.

METODE PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI TUNISIA

Mengutip tulisan Tahir Mahmood bahwa terdapat 4 metode pembaruan hukum keluarga yang terjadi di Negara-negara Muslim. Keempat metode tersebut adalah: pertama, dikenal dengan metode *Takhayyur*, metode ini digunakan melalui 3 bentuk yaitu: memilih salah satu dari pendapat imam mazhab, menetapkan satu dari putusan pengadilan (hakim/qadi) ataupun memilih salah satu dari pendapat ilmuwan di luar imam mazhab. Metode kedua adalah dengan metode *talfiq* yaitu mendapatkan hukum baru dengan cara mengkombinasi dua hukum yang berbeda pada permasalahan yang sama, atau dengan cara mencampurkan pendapat-pendapat dalam tiap permasalahan. Metode yang ketiga adalah dengan cara *Siyasa Syar'iyah* di mana di bawah metode ini pemerintah dapat memaksa mengatur peraturan-peraturan bahkan melalui perundangan-undangan di luar aturan fikih sekalipun. Metode yang keempat adalah melalui metode *ijtihad* yaitu dengan cara menginterpretasi ulang teks-teks terkait hukum keluarga berdasarkan perubahan-perubahan kondisi sosial yang terjadi di sebuah Negara.²³

Bila ditelisik lebih jauh lagi pengelompokan metode di atas, maka dapat disimpulkan pula secara substantif bahwa keempat metode di atas mengerucut pada dua metode utama, yaitu: metode *intra-doctrinal reform* dan metode *extra-doctrinal reform*. Adapun *intra-doctrinal reform* adalah pembaruan dengan cara tetap merujuk pada konsep fikih konvensional, dengan cara takhayyur dan talfiq. Sementara *extradoctrinal reform* pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fikih konvensional, tetapi merujuk pada nash al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad Saw, dengan melakukan ijtihad dengan cara penafsiran ulang terhadap nash (reinterpretasi) atau dengan menggunakan *siyasah syar'iyah* bagi pejabat berwenang.²⁴

Melihat beberapa peraturan pada hukum keluarga di Tunisia yang telah disebutkan di atas, maka didapati bahwa terdapat beberapa poin yang terjadi dengan metode *ijtihad* ataupun *siyasah syar'iyah* yang mana metode ini masuk dalam metode *extra-doctrinal reform* seperti pada masalah pembatasan usia perkawinan yang pada perundang-undangan di Tunisia dibatasi 18 tahun baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Ini terjadi karena secara fikih konvensional tidak terdapat terdapat literature satupun yang membatasi usia untuk menikah. Pembatasan ini terjadi berdasarkan ijtihad dan juga siyasah syar'iyah berdasarkan kemaslahatan yang berbasis pada tujuan perkawinan. Kesiapan calon pengantin secara fisik dan emosional ditunjukkan pada usia ini.

Begitu pula pada masalah poligami, merupakan salah satu contoh pembaruan dengan menggunakan metode *extra-doctrinal reform* di mana Poligami di Tunisia merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang. Bagi seorang laki-laki yang sudah menikah dan melakukan pernikahan lagi sebelum bercerai (melakukan poligami), maka akan dikenai hukuman satu tahun penjara atau denda 240.000 francs atau bahkan dikenai dua-duanya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tahun 1956. Menurut Anderson Norman, dengan adanya Pasal ini, Tunisia menjadi negara Arab (di Afrika Utara) pertama yang melarang praktik poligami.²⁵

²³ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: N.M Tripathi PVT LTD, 1972), 12.

²⁴ Nasarudin Umar, "Metode Penelitian Berperspektif Jender Tentang Literatur Islam," *Al Jamiah Journal of Islamic Studies* 64, no. xii (1999), 188.

²⁵ Munawaroh and Marzuki, "Politik Hukum Keluarga Islam Di Tunisia."

Peraturan ini dengan menggunakan metode ijtihad melalui kewenangan pemerintah dengan cara reinterpretasi terhadap ayat-ayat poligami di mana saat ini tidak mungkin orang dapat berbuat adil, dan juga bahwa ayat-ayat poligami dulu berlaku pada masa institusi perbudakan masih eksis, dan pada kondisi saat ini sudah jauh berbeda.

Sementara pada terkait wasiat wajibah, ketentuannya dalam Undang-Undang Tunisia hanya diperuntukkan bagi cucu yatim dari generasi pertama yang mana bapak/ibunya telah wafat terlebih dahulu, baik laki-laki dan perempuan dengan catatan bahwa cucu laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar dari bagian cucu perempuan.²⁶ Inipun terjadi keberanjakan dari fikih konvensional yang mana pada tataran fikih konvensional, cucu *termahjub* oleh saudara mayyit. Keberanjakan ini lepas landas dari fikih konvensional, dengan cara ijtihad melalui penafsiran ulang berbasis kemaslahatan. Di sini metode pembaruan yang terjadi adalah *Intra Doctrinal Reform*, melalui metode *Takhayyur*, wasiat wajib hanya berlaku untuk cucu (generasi pertama) dan tidak berlaku untuk cucu yang derajatnya lebih rendah, yang mengambil dua pendapat mazhab fikih yakni mazhab Maliki dan Hanafi.²⁷

65 TAHUN PERINGATAN *THE CODE OF PERSONAL STATUS* DI TUNISIA

Perundang-undangan hukum keluarga di Tunisia yang telah diresmikan pada 13 Agustus 1956, dan diberlakukan mulai 1 Januari 1957 merupakan kemenangan perempuan Tunisia yang pada saat itu merupakan kemenangan luar biasa dibandingkan dengan perempuan di Negara sekitarnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Undang-undang ini membuka peluang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di Tunis, di antara point penting langkah maju kemenangan perempuan pada Undang-undang hukum keluarga di Tunis adalah:

- 1) Larangan poligami, bahkan pemberian hukum kepada mereka yang melakukannya.
- 2) Menjadikan hak cerai tidak lagi berada di tangan suami, namun di tangan pengadilan.
- 3) Pengakuan kesetaraan hak untuk bercerai baik bagi suami atau pun istri dalam prosesnya ataupun akibat hukumnya.
- 4) Larangan menikah dini bagi perempuan di bawah 17 tahun dan laki-laki di bawah 20 tahun.
- 5) Sebagai tambahan pula bahwa kaum perempuan dibolehkan untuk ikut serta dalam pemilu baik sebagai pemilih ataupun yang dipilih.

Itu semua merupakan kemenangan bagi kaum perempuan Tunisia, sehingga tepatlah bila mereka menjadi tanggal 13 Agustus sebagai Hari Perempuan Tunisia. Ditambah lagi kemenangan mereka yang dianggap teramat istimewa yaitu penghapusan peraturan tentang larangan perkawinan perempuan muslim Tunisia dengan non muslim yang mana perkawinan beda agama ini disahkan melalui Surat Edaran Menteri Kehakiman no. 164, pada 8 September 2017 yang menghapuskan SE No. 216 5 November 1973. Dengan pasal yang diamandemen adalah pasal 73.²⁸

²⁶ Mudzhar and Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*.

²⁷ Fatum Abubakar, "WASIAT UNTUK AHLI WARIS (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir Dan Indonesia)," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, No. 2, 2011, 260.

²⁸ Muhajir Muhammad, "REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM TUNISIA PASCA ARAB SPRING Antara Liberalisme Dan Konservatisme (ISLAMIC FAMILY LAW REFORM IN THE POST-ARAB SPRING TUNISIA Between Liberalism and Conservatism)" 14, No. 1, 2021, 26.

KESIMPULAN

Reformasi hukum keluarga di Tunisia tak luput dari pengaruh kolonialisme Prancis, namun di sisi lain ia memberi ruang dan kebebasan kepada kaum perempuan. Reformasi hukum keluarga terekspresikan melalui unifikasi hukum peradilan melalui *The Code of Personal Status* pada tahun 1956 yang diberlakukan mulai tgl 1 Januari 1957 yang sebelumnya telah diprakarsai oleh Syekh Ju'ait. Tak lupa pengaruh Tahar Haddad juga mewarnai banyak didalamnya. Kemudian undang-undang ini mengalami banyak amandemen dan tambahan karena tuntutan perubahan kondisi sosial serta pengaruh gerakan kaum feminisme dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka secara adil dan seimbang, bahkan dinilai sebagian pakar semakin sekuler dan liberal dibanding dengan Negara muslim lainnya. Hingga saat ini, wanita Tunisia masih terus berjuang memperjuangkan hak waris supaya dapat setara dengan kaum laki-laki.

REFERENSI

- Alkholid, A M, and F Taufiq. "Peran Perempuan Tunisia Dalam Politik Pasca-Arab Spring Melalui Telaah State Feminism." *Jurnal ICMES*, 2021. <https://www.icmes.org/jurnal/index.php/jurnalICMES/article/view/106>.
- Anandana, R R, and S R Soekarba. "Pengaruh Tahar Haddad Dalam Hukum Keluarga Tunisia." *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 6, no. 2 (2019). <http://meis.ui.ac.id/index.php/meis/article/view/89>.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay: N.M Tripathi PVT LTD, 1972.
- Mudzhar, Atho, and Khairuddin Nasution. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Muhammad, Muhajir. "REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM TUNISIA PASCA ARAB SPRING Antara Liberalisme Dan Konservatisme (ISLAMIC FAMILY LAW REFORM IN THE POST-ARAB SPRING TUNISIA Between Liberalism and Conservatism)" 14, No. 1, 2021.
- Munawaroh, Lathifah, and Ismail Marzuki. "Politik Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Al-'Adl* 12, No. 1, 2019.
- Nasution, Khairuddin. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Leiden-Jakarta: INIS, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, and Dkk. *Hukum Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus. "Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, No. 2 (2021): 307–26. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i2.2598>.
- Rahmat, Aulia. "Kompleksitas Hukum Keluarga Di Tunisia." *Al Muqaranah* 5, No. 1, 2016.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Umar, Nasarudin. "Metode Penelitian Berperspektif Jender Tentang Literatur Islam." *Al Jami'ah Journal of Islamic Studies* 64, No. xii, 1999.